

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKI (STUDI KASUS PADA NU CARE-LAZISNU PROVINSI BALI)

Lusi Herawati¹, R. Agrosamdhyo², Iswahyuni³

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam

Denpasar Bali

Email: erawatilusi7@gmail.com¹, ragrosamdhyo@gmail.com²,
iswahyunijenar@gmail.com³

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki (Studi Kasus pada NU Care-LAZISNU Provinsi Bali), untuk mengetahui kepercayaan muzakki (Studi Kasus pada NU Care-LAZISNU Provinsi Bali), untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat untuk meningkatkan kepercayaan muzaki (Studi Kasus pada NU Care-LAZISNU Provinsi Bali). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datayang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data penelitian ini menggunakan *Triangulasi*. Hasil penelitian dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan Hasil penelitian ini yaitu 1) Analisis pengelolaan dana zakat mencakup *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan). 2) Dalam meningkatkan kepercayaan muzaki mencakup tentang Kredibilitas, Kompeten, Kehandalan, Kejujuran dan Kepedulian. 3) Faktor pendukungnya adalah melaporkan setiap ada kegiatan kepada masyarakat, aspek pengenalan nama, sudah mempunyai kantor sendiri, kepercayaan dari masyarakat, laporan keuangan terperinci, bisa membantu UMKM masyarakat dan niat lillahita'ala pengurus. Faktor penghambatnya yaitu terbatasnya SDM, masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar kewajiban zakat, dan adanya pesaing dari lembaga-lembaga amil zakat lainnya.

Kata Kunci:

Pengelolaan, Dana Zakat, Kepercayaan Muzaki

Abstract

The purpose of this research is to know the management of funds of zakat in improving trust in muzaki (Case Study at NU Care-LAZISNU Province of Bali), to know trust in muzakki, to know supporting factors and inhibiting factors to increase trust of muzaki. (Studi Kasus pada NU Care-LAZISNU Provinsi Bali). The research

methods used are descriptive qualitative methods with data collection techniques through observations, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawings. While the validation technique of this research data uses Triangulation. The results of the study are described. The results of this study are: 1) Analysis of fund management includes Planning, Organizing, Actuating, Controlling. (Pengawasan). 2) In enhancing confidence music covers about Credibility, Competence, Reliability, Honesty and Care. 3) The supporting factor is to report any activity to the community, identifying aspects of the name, already having its own office, trust of the public, detailed financial reports, can help the UMKM community and the intentions of the lillahita'alaa manager. The inhibitory factor is the limited SDM, still low awareness of the public paying the duty of the zakat, and the presence of competitors from other institutions of the professional zakat

Keywords:

Management, Zakat Fund, Muzaki Trust

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha yang dimiliki orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Oleh karena itu, orang/badan usaha yang memiliki kecukupan kekayaan dan telah mencapai batas besarnya zakat (nisab) dan batas waktu setahun pemilikan harta (haul) harus mengeluarkan zakat (menjadi muzaki), dan ia harus menghitung dengan seksama yang harus dikeluarkan. Namun apabila tidak dapat menghitung sendiri, maka dapat meminta bantuan kepala Badan/Lembaga Amil Zakat tempat ia akan menyerahkan zakatnya.¹

Dalam agama Islam kita kenal dengan zakat yaitu salah satu dari rukun Islam yang lima. Pada hakikatnya zakat adalah bagian tertentu yang ada pada harta seseorang yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT,

untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang telah ditentukan. Zakat dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta si pemiliknya kemudian sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan.

Zakat memiliki potensi strategis untuk membangun ekonomi yang efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi zakat akan tercapai apabila pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk memudahkan pembayaran dan penyaluran dana zakat, pemerintah memberikan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdiri dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah

¹Kementrian Agama, *Zakat* (Makassar: Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2010) h. 3

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.²

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.³

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak perlu sistem kontrol. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan

zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan *retribusi asset* dan pemerataan pembangunan.⁴

Dengan demikian, Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al Baqarah: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁵

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang di organisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki.⁶

NU Care-LAZISNU Provinsi Bali adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. NU Care-LAZISNU berdiri pada tahun 2017 sebagai

²T. Hani Handoko, *Buku Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1986), Cet. 1, hlm. 8

³T. Hani Handoko, *Buku Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1986), Cet. 1, hlm. 8

⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). H. 206

⁵*Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Kementerian Agama RI, Dicitak oleh CV Mikraj Khazanah Ilmu Indonesia, 2013) h. 7

⁶Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grassindo, 2006), h. 44

sarana untuk membantu masyarakat. NU *Care-LAZISNU* dikukuhkan oleh SK Kementerian Agama Provinsi Bali No. 499/2022 untuk melakukan penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas.

Pengelolaan dana zakat yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat akan terdorong menyalurkan dananya pada NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali daripada menyalurkan langsung pada mustahik. Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKI (Studi Kasus pada NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali)”.

1.2 Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki (Studi Kasus pada NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali)?
- b. Bagaimana meningkatkan kepercayaan muzaki (Studi Kasus pada NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali)?
- c. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kepercayaan muzaki (Studi Kasus pada NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali)?

1.3 Kajian Teori

A. Pengertian Zakat

Zakat secara Bahasa adalah bersih. Zakat diterjemahkan barakah tumbuh, suci atau bersih dan masalah. Suatu itu “zakat” berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan zakat berarti orang ini baik. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.⁷

Zakat dari istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan. Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin).⁸

B. Dasar Hukum Zakat

Secara yuridis, pelaksanaan zakat di Negara Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Undang-undang tersebut berbicara mengenai pengelolaan zakat. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh badan usaha

⁷Ahmad Sudirman, Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), h. 4

⁸*Ibid.*, h. 10

maupun seorang muslim agar diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Hukum zakat adalah wajib atau *fardhu* bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Syarat tersebut diantaranya adalah berakal, beragama Islam, mampu dari segi harta, memiliki kepemilikan penuh dan sudah mencapai haul atau satu tahun.

Dasar hukum zakat sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 110. Ayat tersebut menjelaskan

bahwasanya Allah memerintahkan setiap umatnya untuk menunaikan zakat dan mendirikan sholat. Segala kebaikan yang ada pada ibadah tersebut akan berimbas pahala kepada yang melakukannya. Allah adalah Tuhan yang maha melihat segala yang dikerjakan oleh umat manusia.

Hal ini menandakan bahwa sifat wajib zakat tidak bisa diganggu gugat, karena Allah sudah memerintahkannya.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah, Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

Selain itu, zakat juga diatur dalam Al-Quran Surat At Taubah ayat 103 yang memiliki arti

bahwa setiap orang wajib diambil hartanya. Tujuannya adalah membersihkan dan menyucikan diri. Apabila si penerima sudah mendapatkan zakat, maka wajib berdoa untuk pemberi. Sesungguhnya doa yang dilontarkan tersebut mampu menumbuhkan ketentraman bagi jiwa siapa saja.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹⁰

C. Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Pengelolaan zakat berpedoman pada sejumlah prinsip, antara lain syariat Islam, amanah (pengelola zakat harus amanah), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan dalam rangka memaksimalkan kemaslahatan mustahik), keadilan (pengelola zakat harus mendistribusikan zakat secara adil), kepastian hukum (pengelolaan zakat menjamin kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), dan keterpaduan (pengelolaan zakat dilakukan secara berjenjang untuk

⁹Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Kementerian Agama RI, Dicetak oleh CV Mikraj Khazanah Ilmu Indonesia, 2013) h. 17

¹⁰Ibid., h. 203

memaksimalkan kemaslahatan mustahik) bertanggungjawab (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). Dengan demikian, untuk memaksimalkan pemanfaatan zakat, pengelolaan zakat diperlukan oleh organisasi amil zakat yang kompeten yang mampu mengelola zakat secara strategis.¹¹

a) Pengumpulan Zakat

Muzaki menghitung sendiri kebutuhan zakatnya saat mengumpulkan zakat. Jika muzaki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, mereka dapat meminta nasihat dari Lembaga Amil Zakat sesudah dipotong pajak. Setiap muzaki membutuhkan dokumentasi setoran zakat dari Lembaga Amil Zakat. Deposito zakat dikurangkan dari penghasilan kena pajak pada saat pembuktian. Setiap Lembaga Amil Zakat memiliki tata cara pengumpulan zakat yang unik.¹²

b) Pendistribusian Zakat

Masalah distribusi sangat penting untuk diperhatikan, karena distribusi adalah sarana untuk mencapai kemakmuran bersama. Zakat harus diberikan sesuai dengan syariat Islam kepada mustahik.¹³ Zakat disalurkan menurut skala prioritas yang mempertimbangkan konsep kesetaraan, keadilan, dan kewilayahan. Barang siapa dengan sengaja melanggar

hukum dengan tidak menyalurkan zakat, dipidana karena melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

c) Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat digunakan untuk mendanai upaya konstruktif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Jika kebutuhan esensial mustahik terpenuhi, zakat dapat diterapkan untuk membangun usaha produktif. Infak, sedekah dan juga dana sosial kegamaan lain juga dapat diberikan kepada Lembaga Amil Zakat sesuai dengan syariat Islam, dimana penyalurannya dibebaskan atau ditentukan sendiri oleh para donatur dan dalam pencatatan pengelolaannya harus dibedakan antara zakat dengan infak.

D. Kepercayaan Muzaki

Kepercayaan dapat bersifat umum maupun khusus. Pendapat *Rokeach*, kepercayaan yaitu pemahaman dengan jumlah yang sangat banyak hingga mencapai ratusan ribu yang dapat diciptakan seseorang terhadap dirinya sendiri serta lingkungannya. Suatu kepercayaan bisa diatur dalam suatu sistem sesuai besaran atau bobot kepentingannya terhadap ego. Inti sistem suatu kepercayaan yaitu pusat dari kepercayaan tersebut, terdapat beberapa kepercayaan yang kebanyakan

¹¹Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 446

¹²*Ibid.*, h. 447

¹³Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2016), h. 171

mapan dan susah untuk berubah. Dalam sistem kepercayaan tidak akan berubah apabila kepercayaan tersebut semakin besar, tetapi jika kepercayaan itu mengalami perubahan maka dampak yang ditimbulkan akan semakin besar.¹⁴

Kepercayaan yaitu keinginan masyarakat untuk berharap pada orang lain karena telah mempunyai keyakinan kepadanya. Kepercayaan muncul dari sebuah tahapan yang dengan perlahan terkumpul agar menjadi suatu bentuk kepercayaan dan keseriusan akan suatu produk tertentu. Keyakinan ini lahir dari pembelajaran serta pengalaman yang telah dilalui.¹⁵

Berdasarkan ketentuan syariah pengelolaan zakat tidak boleh mengabaikan prinsip legalitas, akuntabilitas dan pengawasan. Tugas kementerian agama harus sesuai dengan prinsip syariah yang tegas dan sesuai dengan hukum jadi lembaga pengelolaan zakat tidak boleh mengabaikan peran tersebut. Berdasarkan konteks ini pengelola zakat diharuskan untuk menjalankan sistem pengelolaan dengan profesional, amanah, terbuka, dan akuntabel. Penerapan manajemen modern sangat menjadi acuan terhadap tataran *planning, organizing, actuating*, serta *controlling*. Dalam hal ini harus terbentuk secara beraturan dan mendukung kinerja lembaga mulai dari sistem pengumpulannya, evaluasi,

pendayagunaan bahkan analisis solusi dan tindakan.¹⁶

Kepercayaan muzaki merupakan penilaian muzaki atas kemampuan lembaga zakat untuk diandalkan dalam mengelola zakat. Dipandang sebagai orang yang dapat dipercaya, seseorang harus dilihat sebagai jujur, kompeten dan memiliki ketulusan kepada orang lain. Kepercayaan tidak dapat diminta dan dipaksakan tetapi harus dihasilkan. Kepercayaan merupakan komponen penting yang membantu mengembangkan suatu lingkungan kerja yang kondusif.¹⁷

2. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali program studi Ekonomi Syariah bertempat di NU Care-LAZISNU Provinsi Bali di jalan Pura Demak Barat No. 31, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Bali, kode pos 80119.

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dilakukan pada Januari tahun 2023 sampai dengan Juli tahun 2023, mulai dari pelaksanaan observasi awal hingga penyusunan laporan penelitian.

2.2 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan secara jelas dan menyeluruh tentang suatu obyek

¹⁴Morissan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga massa*, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 104

¹⁵Muhammad Taufiq Amir, *Dinamika pemasaran*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 62

¹⁶Mujahidin, *Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarakat (studi pada BAZNAS Kab. Maros)*, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 4 No 2, 2019, h. 15

¹⁷Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 376

penelitian. Selain itu menggunakan penelitian kualitatif, data yang didapatkan akan lebih lengkap dan lebih bermakna.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan pada fokus penelitian. Berikut teknik yang akan digunakan penulis dalam penelitiannya:

a) Observasi

Menurut Sugiyono, observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap obyek.¹⁸ Observasi yang dilakukan peneliti bersifat *free situation*, dalam artian observasi yang dilakukan dalam situasi bebas, tidak ada hal atau faktor yang membatasi jalannya observasi. Untuk memperoleh data, penulis akan melakukan observasi dengan melibatkan diri melalui partisipasi (observasi partisipan) dengan langsung mengamati kejadian atau peristiwa di NU Care-LAZISNU Provinsi Bali.

b) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹ Kegiatan wawancara akan dilakukan secara bebas dan juga *flexible*, dalam artian penulis bebas menanyakan apa saja kepada informan mengenai fokus data-data yang akan dicari beserta waktu dan tempat kegiatan wawancara berlangsung dengan informan tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada.

c) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah sesuatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁰

2.4 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat diperlukan guna menentukan standar kebenaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada dasarnya, keabsahan data dilakukan untuk menguji seberapa besar derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian.²¹

Untuk keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Triangulasi*. *Triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.²² Dengan begitu, dengan *triangulasi* data maka penulis sebenarnya mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³ *Miles* dan *Huberman* menyebutkan bahwa

¹⁸Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 106

¹⁹*Ibid.*, h. 114

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 135

²¹I Made Laut Kerta Jaya, *Op.Cit*, h. 173

²²*Ibid.*, h. 241

²³Lexi j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2011), h. 248

teknik analisa data dalam penelitian kualitatif meliputi:²⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan tranformasi data mentah yang dapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data penelitian ini menggunakan matriks yang berisikan pertanyaan-pertanyaan pokok.

c. Simpulan dan Verifikasi

Setelah data-data dikumpulkan, selanjutnya maka dilakukan penarikan kesimpulan secara utuh, setelah semua makna-makna yang muncul dari data yang sudah diuji kebenarannya, kekokohannya, kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaannya dan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengelolaan Dana Zakat untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzaki di NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali

Analisis pengelolaan dana zakat NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali untuk meningkatkan kepercayaan muzaki adalah:

1) *Planning* (Perencanaan)

Dalam setiap komunitas (organisasi), dibutuhkan unsur kerjasama

antar individu yang mengantarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Visi NU *Care-LAZISNU* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Bali diantaranya yaitu bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll yang didayagunakan secara amanah dan professional. Sedangkan misi NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali yaitu Pertama, mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dengan rutin. Kedua, mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara professional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran. Ketiga, Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak. Tujuannya yaitu yang pertama adalah meningkatkan literasi zakat kemudian sosialisasi kepada masyarakat tentang filantropi islam secara kontinu, kedua mengoptimalkan peran dan manfaat LAZIS agar semakin dipercaya masyarakat dan mudah dijangkau oleh kalangan duafa makanya dibentuklah dengan tujuan ini sistem digitalisasi sosialisasi

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Op. Cit., h. 132

layanan donasi zakat, ketiga memanfaatkan fungsi kedudukan dari mustahik menjadi muzaki dari mustahik menjadi munfik. Cara mencapai tujuan yaitu dengan selalu mengadakan pembagian tugas sesuai dengan sistem yang telah ditentukan, memberikan kepercayaan dan alokasi tanggung jawab khusus untuk memasarkan dan mengkomunikasikan segala bentuk program, menyediakan atau meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan, memberi gaji para staff dan membuat rencana kerja.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan tidak terlepas dari instruksi dari pusat, yang diperlukan untuk mencapai tujuan yaitu dengan mengenalkan *brand* LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat yang inklusif, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki LAZISNU, dan sosialisasi program LAZISNU. Dengan cara otomatisasi penghimpunan dengan memanfaatkan jaringan lembaga negara dan perusahaan yang sudah terbangun atau menjadi target serta pengurus yang bisa bertanggung dan melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya. Pembagian tugas tersebut sesuai dengan porsinya atau bidangnya masing-masing. Melihat standarisasi organisasi atau standarisasi lembaga amal zakat yang meliputi *planning*,

actuating, *controlling*, *organizing* kemudian juga melihat posisinya masing-masing dan sesuai dengan kompetensinya.

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Berdasarkan penjelasan informan diatas dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa kemampuan komunikasi dalam meningkatkan kepercayaan muzaki dengan mendatangi atau komunikasi langsung dengan para muzaki dan calon muzaki, dan bisa juga melalui media sosial seperti WA dan IG, dan melakukan sosialisasi melalui pembuatan *flayer* video agar tercapainya target pengumpulan zakat yang efektif dan efisien. Kemampuan ketika memotivasi para muzaki dengan cara mengajak atau pertemuan gitu seperti acara dengan anak yatim dengan mengajak para muzaki, acara buka bersama di Hotel *Potato Head* sekaligus mengajak pada para staffnya untuk zakat, infak, dan sedekah di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali, dan mendorong kegiatan sosial. Di NU *Care*-LAZISNU Provinsi Bali ada pelatihan pengembangan sumber daya manusia yaitu Madrasah Amil.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Berdasarkan penjelasan informan diatas dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa standar prestasi kerja di NU *Care*-LAZISNU Provinsi Bali yaitu mendorong tercapainya optimalitas dan profesionalitas sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola dana umat

yaitu berupa ZIS dan melaksanakan program yang diinstruksikan oleh pusat. Cara mengukur hasil kerja dengan cara mengukurnya melihat program unggulan dalam mengukur pendistribusian dan melihat apakah pengurus itu mampu melaksanakan *jobdesknya* atau pekerjaannya masing-masing. Cara melihat prestasi NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali dengan melihat pemasukan dana zakat, infak maupun sedekah. Sedangkan cara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar yang ada di NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali dengan cara melakukan upaya perbaikan dan evaluasi di setiap program yang sudah dijalankan.

B. Meningkatkan Kepercayaan Muzaki di NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali

1) Kredibilitas

Berdasarkan penjelasan informan diatas dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa mempengaruhi masyarakat untuk membayar kewajiban zakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat baik melalui media sosial, pendekatan secara langsung, penguatan manajemen SDM, dan mencontohkan diri sendiri sebagai kesadaran akan kewajiban. Meningkatkan kepercayaan untuk menunaikan kewajiban zakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat, memperbanyak relasi dan memanfaatkan

jaringan di media sosial. Kepercayaan muzaki akan terasa ketika amil zakat secara langsung berinteraksi dengan muzaki NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali. Serta pelayanan yang dilakukan NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali membuat nota tanda terima dan juga laporan dana zakat, pelayanannya pun bisa dilakukan di NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali di Jl. Pura Demak no 31 setiap hari Senin-Sabtu jam 09.00-17.00 bahkan pelayanannya bisa melalui media sosial baik *WhatsApp*, *Intagram*, *Twitter* dan *Email* NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali.

2) Kompeten

Berdasarkan penjelasan informan diatas dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali memberikan pelatihan kompetensi melalui program madrasah amil yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, tujuannya adalah untuk mewujudkan profesionalisme pengelolaan zakat. Selain itu, transparansi pelaporan keuangan menjadi hal penting untuk meningkatkan kepercayaan muzaki.

3) Kehandalan

Berdasarkan penjelasan informan diatas dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali memiliki sistem yang jelas dalam pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat. Sosialisasi kepada para muzaki. Kemampuan mengajak calon muzaki untuk zakat di NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali. Laporan yang transparan. Kemampuan

komunikasi serta kemampuan mengelola administrasi.

4) Kejujuran

Berdasarkan penjelasan informan diatas dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa informasi yang diberikan pada masyarakat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dibuktikan dengan memberikan informasi berupa laporan keuangan dalam bentuk media cetak atau media *online* secara rutin, hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan muzaki atau masyarakat. Penerimaan, pendistribusian, dan pelaporan dana zakat di NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali sudah dijalankan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5) Kepedulian

Berdasarkan penjelasan informan diatas dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa kepedulian yang dilakukan oleh NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali sudah baik terhadap masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Seperti contoh bencana kebakaran yang ada di Jl. A Yani (Kampung Jawa) beberapa bulan lalu, memberikan bantuan ekonomi berupa modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Binaan, pendistribusian zakat fitrah dan zakat maal kepada yang berhak menerima, mentasarufkan santunan dan bantuan sosial kepada janda duaafa, mentasarufkan fidyah berupa siap saji kepada jamaah Sholat Jumat di Musholla Al Makmur, dan mentasarufkan fidyah berupa makanan siap

saji untuk warga terdampak banjir di Jl. Malboro Denpasar.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kepercayaan muzaki

Dari hasil penelitian pada NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali ditemukan adanya faktor pendukung antara lain: dari aspek pengenalan nama, sudah mempunyai kantor sendiri, masyarakat sudah banyak yang mengenal NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali, melaporkan setiap ada kegiatan kepada masyarakat, kepercayaan dari masyarakat, laporan keuangan terperinci, bisa membantu UMKM masyarakat dan niat *lillahita'ala* pengurus.

Sedangkan faktor penghambat antara lain: dalam pengelolaan zakat di NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali SDM terbatas, masih rendahnya kesadaran masyarakat, dan adanya pesaing dari lembaga-lembaga amal zakat lainnya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki di NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali, dapat diambil kesimpulan.

Analisis pengelolaan dana zakat yaitu *Planning* (Perencanaan) mencakup kegiatan memilih visi, misi, tujuan dan cara mencapai tujuan. *Organizing* (Pengorganisasian) mencakup tentang penentuan dan penelitian kegiatan, pengklasifikasian kegiatan, dan cara pembagian tugas.

Actuating (Pelaksanaan) mencakup kemampuan komunikasi, kemampuan ketika memotivasi, dan pelatihan pengembangan SDM. *Controlling* (Pengawasan) mencakup standar kerja, cara mengukur hasil kerja, cara melihat prestasi kerja, dan cara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar yang ada.

Dalam meningkatkan kepercayaan muzaki yaitu Kredibilitas mencakup tentang sosialisasi untuk mempengaruhi masyarakat membayar kewajiban zakat, dan kualitas pelayanan. Kompeten mencakup tentang pelatihan kompetensi yaitu madrasah amil, pengalaman yang harus dimiliki NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali yaitu pengurus yang bertanggungjawab, dan selalu memberikan informasi kepada muzaki. Kehandalan mencakup tentang kemampuan yang dimiliki pengurus. Kejujuran mencakup tentang informasi yang diberikan kepada muzaki sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kepedulian mencakup tentang membantu masyarakat sekitar.

Faktor pendukung dari pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki yaitu dari aspek pengenalan nama, sudah memiliki kantor sendiri, melaporkan setiap kegiatan yang diadakan NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali, laporan keuangan yang terperinci dan NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali senantiasa memberikan bantuan ekonomi berupa modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaan. Sementara faktor penghambat pada NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali ialah SDM masih terbatas, masih rendahnya kesadaran masyarakat, dan adanya pesaing dari lembaga-lembaga amil zakat lainnya. Dari ketiga faktor penghambat inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh

setiap elemen dalam pengelolaan zakat.

4.2 Saran

1. Bagi NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali

- a. Pengelolaan dana zakat di NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali perlu ditingkatkan lagi, agar muzaki dan masyarakat bisa terus percaya terhadap pengelolaan zakat yang ada di NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali dan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya zakat dan kewajiban membayar zakat melalui lembaga amil zakat.
- b. Membuat inovasi baru agar mampu bersaing dengan para pesaing dari lembaga amil zakat lainnya. Agar muzaki lebih tertarik memilih NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali. Caranya dengan memanfaatkan media sosial seperti *website* dan aplikasi-aplikasi lainnya, seperti *instagram & facebook* yang selalu *update*. Karena peneliti melihat *instagram* dan *facebook* NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali tidak aktif. Yang aktif hanya *website*, *whatsapp*, dan *twitter* saja.
- c. Membuat sosialisasi atau papan informasi tentang keuntungan membayar zakat dan dampak negatif tidak membayar zakat, agar masyarakat sadar akan kewajibannya dan agar masyarakat memahami tentang zakat.
- d. Sebaiknya NU *Care-LAZISNU* Provinsi Bali senantiasa meningkatkan

sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dapat dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Provinsi Bali melalui pelatihan-pelatihan dan perekrutan sumber daya manusia. Perekrutan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya terutama pada bidang pengelolaan dana zakat yang sangat berkaitan dengan laporan keuangan juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia di NU Care-LAZISNU Provinsi Bali bagus maka pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kepercayaan muzaki bisa berjalan dengan baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki sehingga ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat bagi sesama.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran:

Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Kementerian Agama RI, Dicitak oleh CV Mikraj Khazanah Ilmu Indonesia, 2013)

Buku:

Akmal Tarigan, Azhari. 2016. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press

Handoko T. Hani. 1986. *Buku Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1986

Kartika Sari, Elsi. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grassindo

Kementrian Agama. 2010. *Zakat* Makassar: Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

Moelong, Lexi J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya

Morissan. 2013. *Teori Komunikasi: Individu Hingga massa*, Cet 1. Jakarta: Kencana

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press

Soemitra, Andri. 2009 *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009

Sudirman, Ahmad. 2017. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa

Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta

Taufiq Amir, Muhammad. 2005. *Dinamika pemasaran*, Jakarta: Grapindo Persada

Wibowo. 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Jurnal:

Mujahidin, Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi

dalam Peningkatan
Kesejahteraan masyarakat
(studi pada BAZNAS Kab.
Maros), dalam *Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Islam*
Vol 4 No 2,2019, h. 15